

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan suatu daerah, karena pendidikan sebagai pencipta SDM yang berkualitas memiliki kontribusi sangat besar terhadap suatu kemajuan. Sekolah sebagai satuan lembaga pendidikan, yang melaksanakan sistem belajar mengajar didalamnya terdiri dari tiga tahap yaitu: (1) input, suatu keadaan siswa yang belum memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus, (2) transformasi, merupakan hal yang paling penting dalam pendidikan dimana terjadi proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), pada tahap ini terjadi proses pembinaan dan bimbingan terhadap siswa agar memiliki keterampilan atau pengetahuan khusus, dan (3) output merupakan hasil dari proses yang di harapkan. Jika proses KBM berjalan sesuai dengan rancangan maka akan menghasilkan output yang berkualitas, berupa tenaga kerja. Pemerintah berkewajiban meningkatkan pendidikan melalui kebijakan-kebijakan yang menuntut peningkatan mutu pendidikan. Rancangan visi dan misi harus relevan disesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada serta dengan jenjang atau tahapan pendidikan formal, mulai dari Sekolah Dasar (SD) sampai Perguruan Tinggi (PT).

Pada tahun 2005 pemerintah mengeluarkan program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dapat digunakan oleh satuan pendidikan untuk memenuhi seluruh kebutuhan pembelajaran. Bantuan Operasional Sekolah adalah bantuan pendanaan yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kepada sekolah yang dapat

dimanfaatkan untuk berbagai biaya operasional sekolah. Bantuan operasional sekolah merupakan bentuk redistribusi vertikal dari pemerintah dalam mendistribusikan hasil perolehan pajak. Bantuan Operasional Sekolah merupakan contoh strategi pemenuhan kebutuhan dasar rakyat yang dilakukan pemerintah. Kebijakan penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan upaya pemerataan pendapatan dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yaitu pendidikan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022, Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2022 menerangkan bahwa, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang pada dasarnya untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan, dengan sasaran semua sekolah SD/SDLB dan SMP/SMPLB/SMPT, termasuk SD-SMP Satu Atap (SATAP) dan Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKB Mandiri) yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia, dana BOS dikeluarkan dalam empat triwulan untuk satu tahun (satuperiode), berdasarkan prosedur yang ada dana BOS perlu di kelola secara relevan dan efektif. “yaitu tujuan yang direncanakan semula benar-benar tercapai” (Made Pidarta, 2000:257).

Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) meliputi: penerimaan peserta didik baru, pengembangan perpustakaan, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran, pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah,

pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, pembiayaan langganan daya dan jasa, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, penyediaan alat multimedia pembelajaran, penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian, penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan dan pembayaran honor.

Pengelolaan dana BOS berpedoman pada: a) ketentuan pembayaran dana APBN, b) ketentuan pengadaan barang dan jasa, c) ketentuan perpajakan, d) ketentuan pembukuan keuangan Negara. Mekanisme pengelolaan dana BOS terdiri dari penyaluran dana BOS dilakukan oleh kepala sekolah dengan diketahui ketua komite sekolah. Dalam hal pengambilan dana BOS Tim PKBS-BBM menyerahkan data rekening sekolah penerima BOS dan dana BOS tersebut harus disalurkan kepada bank/pos pemerintah yang ditunjuk mentransfer dana sekaligus kesetiap rekening sekolah yang diambil oleh kepala sekolah dan bendahara sekolah dan masuk dalam pos penerimaan di RAPBS. Penyaluran dana BOS dilakukan secara bertahap (empat bulan), bila mana terdapat sisa dana di sekolah pada akhir tahun ajaran atau tahun anggaran maka dana tersebut tetap milik sekolah (tidak disetor ke kas Negara), sedangkan pengelolaan dana BOS pada tingkat sekolah dilakukan oleh bendahara yang khusus mengelola dana BOS berdasarkan SK kepala sekolah.

Pengelolaan keuangan BOS adalah pemberian khusus untuk menerapkan pengelolaan dalam batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku umum untuk menjamin efektivitas penggunaan BOS dalam mendukung program wajib

belajar. Pendapatan dan Belanja BOS dianggarkan dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi setiap tahun anggaran berdasarkan alokasi yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah wajib menganggarkan dana BOS setiap tahun anggaran. Pendapatan BOS dianggarkan dalam APBD pada kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah, jenis pendapatan dana penyesuaian dan rincian obyek pendapatan BOS satuan pendidikan dasar. Sedangkan Belanja BOS dianggarkan dalam APBD pada kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah kepada satuan pendidikan dasar dan rincian obyek belanja hibah kepada satuan pendidikan dasar kabupaten/kota. PPKD melaksanakan anggaran BOS berdasarkan DPA-PPKD.

SMP Negeri 8 Takari merupakan salah satu penerima dana BOS SMP, yang mempunyai jumlah murid 69 orang dan satu pengurus dana BOS yaitu Bendahara sekolah, serta mempunyai Tenaga pengajar 12 orang: 6 orang PNS dan 6 orang guru honorer. Besar biaya satuan BOS yang diterima oleh sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan pertahunnya. Pada SMPN 8 Takari tahun 2021 besaran dana BOS yang diterima persiswa sebesar: Rp 1.170.000-/siswa.

Berkaitan dengan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah pada sekolah SMPN 8 Takari Satu Atap pada tahap laporan pertanggung jawaban sering terjadi keterlambatan dimana tahap satu yang diberikan sejak bulan Januari dan berlaku sampai dengan bulan April harus dilaporkan perakhir bulan April tahun berkenaan, akan tetapi di SMPN 8

Takari laporan tahap satu baru diberikan pada bulan Mei tahun berkenaan. Adapun gambaran data atau jumlah dana BOS yang diterima oleh SMPN 8 Takari satu atap dapat dilihat pada tabel 1.1.

**Tabel 1.1**

**Jumlah Penerimaan dana BOS SMPN 8 Takari Satu Atap**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah</b>
2020	Rp 73.590.000
2021	Rp 80.736.000
2022	Rp 82.360.000

*Sumber: SMPN 8 Takari satu atap*

Berdasarkan pada tabel 1.1 Jumlah penyaluran dana BOS mengalami peningkatan dikarenakan jumlah siswa yang semakin bertambah. Disisi lain menunjukkan bahwa peningkatan data ini tidak sejalan dengan pengelolaannya yaitu pada tahap laporan pertanggung jawaban sering terjadi keterlambatan dimana dana tahap satu (Periode Januari sampai dengan April) diberikan pada bulan April sehingga laporan pertanggung jawaban dana tahap satu seharusnya dilaporkan perakhir bulan April tahun berkenaan mengalami penundaan laporan pertanggung jawabannya sampai dengan bulan Mei bahkan hingga bulan Juni tahun berkenaan sehingga mengakibatkan SMP Negeri 8 Takari Satu Atap mengalami keterlambatan dalam pentransferan dana BOS tahap selanjutnya. Berkaitan dengan keterlambatan pentransferan dana BOS tahap satu dimaksud maka berdampak pula pada keterlambatan beberapa kebutuhan dalam penggunaan dana antara lain; bahan habis pakai, ATK dan biaya Ujian Akhir Sekolah mengalami penundaan atau pergeseran waktu dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Sekolah SMPN 8 Takari Satu Atap**” .

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan adalah:

1. Apakah pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada SMPN 8 Takari Satu Atap sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan dana BOS pada SMPN 8 Takari Satu Atap.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan

1. Untuk mengetahui pengelolaan dana BOS pada SMPN 8 Takari satu atap dan kesesuaiannya dengan Peraturan Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan dana BOS pada SMPN 8 Takari Satu Atap.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak di antaranya:

1. Bagi Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Takari Satu Atap

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi yang akan bermanfaat dan berupa masukan bagi Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Takari Kecamatan Takari Kabupaten Kupang.

2. Bagi peneliti, untuk mengembangkan penalaran serta untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam penerapan ilmu yang diperoleh dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk menambah informasi dan wawasan dalam penelitian selanjutnya dibidang masalah yang sama.